



PUTUSAN

Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTAVIANUS, S.Kom ALIAS OKTA ANAK LEE JUN KIONG.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 03 Oktober 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ya' M. Sabran Komplek Villa Tanah Mas,
Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur,
Kota Pontianak.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Pedagang / Penjual LPG.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **Sdr. Dr. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag. SH. MH.,** dan **ANDI ALMASYAH, SH.,** Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **Advokat / Penasihat Hukum Dr. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag. SH. MH & Rekan,** yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Ruko No.8 (Lt.2 Cafe Dogus) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor 144/Sk.Pid/2019/PN Ptk.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 23 September 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-165/Ponti/04/2019 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS. S.KOM Alias OKTA Anak LEE JUN KIONG pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira Jam 15.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ya'M Sabran Komplek Villa Tanah Mas No K 8 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Niaga Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 terdakwa OKTAVIANUS. S.KOM Alias OKTA Anak LEE JUN KIONG melakukan pembelian gas LPG 3 kg di pangkalan milik saksi SATILAH yang beralamat di jalan 28 Oktober No. 10 A Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebanyak 100 (seratus) tabung seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pertabung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam. Selanjutnya gas LPG 3 kg sebanyak 100 (seratus) tabung yang terdakwa beli tersebut, terdakwa gabungkan dengan gas LPG 3 kg yang sebelumnya tersimpan di rumah terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung sehingga terkumpul keseluruhan gas LPG 3 kg yang terkumpul di rumah terdakwa sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tabung.
- Bahwa 170 (sertus tujuh puluh) gas LPG 3 kg yang terkumpul tersebut akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) atau Rp.17.000,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) pertabungnya sehingga dalam melakukan penjualan gas LPG 3 Kg tersebut keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per tabungnya.
- Bahwa di hari yang sama sekira Jam 15.15 Wib, Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar yang mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penjualan gas

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 kg tanpa izin, melakukan pengecekan di rumah yang beralamat di Jalan Ya'M Sabran Komplek Villa Tanah Mas No K 8 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan Tim Subditkrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi VELIKA AANG ADRIKA dan saksi HANDRIA WINATA menemukan gas LPG 3 Kg sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tabung dalam keadaan berisi yang disimpan terdakwa dirumahnya tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapandokumen perizinan atas penjualan gas LPG 3 Kg sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tabung tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 170 (sertus tujuh puluh) tabung dan 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam di bawa ke Kantor Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui terdakwa sudah 2 (dua) tahun melakukan pembelian dan penjualan gas LPG 3 kg dan dalam melakukan penjualan dan pembelian gas LPG 3 kg tersebut terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu untuk kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dandalam hal ini terdakwa tidak tidak memiliki izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan jual beli gas LPG 3 Kg.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO.: PDM-165/Ponti/04/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS, S. KOM Als. OKTA Anak LEE JUN KIONG bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM Alias OKTA Anak LEE JUN KIONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 170 (seratus tujuh puluh) buah tabung LPG @ 3 kg warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam No. Mesin : DF J 3467, No. Rangka : MHKP3CA1JFK089346.

Dikembalikan kepada terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM Alias OKTA Anak LEE JUN KIONG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM ALIAS OKTA ANAK LEE JUN KIONG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 170 (seratus tujuh puluh) buah tabung LPG @ 3 kg warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam No. Mesin : DF J 3467, No. Rangka : MHKP3CA1JFK089346.

Dikembalikan kepada terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM Alias OKTA Anak LEE JUN KIONG.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 4 september 2019 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579 / Pid.Sus / 2019 / Ptk tanggal 28 Agustus 2019 ;
2. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 06 September 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 2 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019;
4. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 12 September 2019 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2019;
6. Akta penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2019;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 06 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedang Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan perbuatan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah meresahkan masyarakat karena telah menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579 / Pid.Sus / 2019 / PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana didalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Oktavianus telah menjalankan usaha memperjual belikan gas LPG ukuran 3 kg sejak tahun 2017 tanpa memiliki izin usaha Niaga atau menerima penugasan oleh Pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur atau sub penyalur LPG tertentu oleh Badan Usaha Pemegang Izin usaha Niaga LPG tertentu yang menerima penugasan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, menurut hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sudah terpenuhi dan terbukti sebagaimana yang dimaksudkan didalam dakwaan pasal 53 huruf d Undang-Undang No.22 Tahun 2001 serta keyakinan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan harapan dengan menjalani pidana tersebut, terdakwa akan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579 / Pid.Sus / 2019 / PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH., dan DONNA H. SIMAMORA, SH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 132/PID.SUS/2019/PTPTK tanggal 23 September 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SAB' AL ANWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

ERRY MUSTIANTO, SH., MH.

DONNA H. SIMAMORA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

